



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 303 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca Surat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Nomor 954/546/SETWAN/2005 tanggal 1 Juli 2005 perihal usul penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- Menimbang a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 pada Nomor urut 1 telah ditunjuk dan ditetapkan Sdr. Drs. H. Masyono Nawawi, MM NIP. 460004155 Pangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa sehubungan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah memasuki masa pensiun, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3.

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

KEDUA

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

KETIGA

Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 Nomor Urut 1 sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima.....

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22** Juli 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan
13. Himpunan Keputusan.